LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

FORMULIR DATA MASUKAN
SEKTOR PERKEBUNAN

No. Formulir

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

JENIS TRANSAKSI
- a. Perekaman Data
- b. Pemutakhiran Data
- c. Penghapusan Data

NOP . . . . . .
Tahun Pajak :

A. REKAPITULASI NILAI TANAH

NO	JENIS AREAL	LUAS (M^2)	NILAI TANAH PER M^2 (RP)
1	AREAL PRODUKTIF		
2	AREAL BELUM PRODUKTIF		
	a. Sudah diolah tetapi belum ditanami		
	b. Belum diolah		
3	AREAL EMPLASEMEN		
4	AREAL LAINNYA		
	a. Areal tidak produktif		
	b. Areal jalan		
	JUMLAH		

B. REKAPITULASI NILAI BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M^2)	NILAI BANGUNAN (RP)
1	Pabrik/Kilang		
2	Perkantoran		
3	Perumahan		
4	Mess/Guest House		
5	Gudang		
6	Ruang Workshop		
7	Sarana Olah Raga/Rekreasi		
8	Poliklinik/Baskebun/Puskebun, dll		
9	MCK		
10	Jalan diperkeras		
11	Landasan Pesawat Udara/Helipad		
12	Pelabuhan		
13	Jembatan		
14	Gorong-gorong		
15	Bangunan Lainnya		
	JUMLAH		

C. PENILAI & PEJABAT YANG BERWENANG

PENILAI	KASI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
TGL/BLN/THN / /	TGL/BLN/THN / /
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
NAMA LENGKAP	NAMA LENGKAP
NIP	NIP

FORMULIR DATA MASUKAN
SEKTOR PERKEBUNAN

No. Formulir

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

JENIS TRANSAKSI
- a. Perekaman Data
- b. Pemutakhiran Data
- c. Penghapusan Data

NOP

Tahun Pajak :

D. RINCIAN LUAS DAN NILAI TANAH AREAL PRODUKTIF

Kode	Jenis tanaman

NO	UMUR TANAMAN (TAHUN)	LUAS (M^2)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	JUMLAH LUAS (M^2)	

NILAI TANAH PER M^2 (RP)

Kode	Jenis tanaman

NO	UMUR TANAMAN (TAHUN)	LUAS (M^2)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	JUMLAH LUAS (M^2)	

NILAI TANAH PER M^2 (RP)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT FORMULIR DATA MASUKAN (FDM)
(UNTUK PETUGAS)

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

1.	No. Formulir	:	empat digit pertama diisi dengan tahun pajak, empat digit kedua diisi dengan nomor bundle dan tiga digit terakhir diisi dengan nomor urut.
2.	KPP Pratama	:	Cukup jelas
3.	Jenis Transaksi	:	beri tanda silang (x) pada kotak yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.
4.	NOP	:	diisi sesuai NOP yang ada di SPOP.
5.	Tahun Pajak	:	diisi sesuai Tahun Pajak berjalan.

A. REKAPITULASI NILAI TANAH

1.	Kolom LUAS (M2)	:	diisi dengan jumlah luas tanah masing-masing jenis areal perkebunan dalam satuan meter persegi.
2.	Kolom NILAI TANAH PER M2 (RP)	:	diisi dengan nilai tanah per meter persegi masing-masing jenis areal perkebunan dalam satuan rupiah.

B. REKAPITULASI NILAI BANGUNAN

1.	Kolom LUAS (M2)	:	diisi dengan jumlah luas bangunan masing-masing jenis bangunan dalam satuan meter persegi.
2.	Kolom NILAI BANGUNAN (RP)	:	diisi dengan nilai bangunan masing-masing jenis bangunan dalam satuan rupiah. **Catatan** : nilai bangunan untuk jenis bangunan pabrik/kilang termasuk nilai tangki dan/atau silo.

C. IDENTITAS PENILAI & PEJABAT YANG BERWENANG

Cukup jelas.

D. RINCIAN LUAS DAN NILAI TANAH AREAL PRODUKTIF

Satu formulir ini dapat digunakan untuk 2 (dua) jenis tanaman.

1. Kode diisi sesuai dengan kode jenis tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

01	=	Kelapa Sawit	30	=	Cengkeh
02	=	Kelapa Dalam	31	=	Sereh wangi
03	=	Kelapa Hibryda	32	=	Rambutan
04	=	Karet	33	=	Asparagus
05	=	Kopi	34	=	Petai
06	=	Teh	35	=	Kina
07	=	Kakao	36	=	Kapas
08	=	Pala	37	=	Tebu
09	=	Lada	38	=	Tembakau
10	=	Panili	39	=	Jarak
11	=	Jambu Mete	40	=	Padi gogo
12	=	Kemiri	41	=	Sorgum manis
13	=	Melinjo	42	=	Rami
14	=	Jeruk	43	=	Kencur
15	=	Mangga	44	=	Jahe
16	=	Durian	45	=	Temu kunci
17	=	Salak	46	=	Bangle
18	=	Jambu Biji	47	=	Kunyit
19	=	Manggis	48	=	Temulawak
20	=	Belimbing	49	=	Lempuyang
21	=	Pisang	50	=	Lengkuas
22	=	Pepaya	51	=	Temu item
23	=	Nanas	52	=	Singkong
24	=	Melon	53	=	Ubi Kayu
25	=	Semangka	54	=	Kedelai
26	=	Markisa	55	=	Jagung
27	=	Pinang	56	=	Murbai
28	=	Kapulaga	57	=	Jamur
29	=	Cassiavera (kayumanis)	58	=	Bawang Merah
			59	=	Bawang Putih

2.	Kolom UMUR TANAMAN (TAHUN)	:	diisi dengan umur tanaman masing-masing jenis tanaman dalam satuan tahun.
3.	Kolom LUAS (M2)	:	diisi dengan luas areal tanaman sesuai umur tanaman masing-masing jenis tanaman dalam satuan meter persegi.
4.	JUMLAH LUAS (M2)	:	cukup jelas.
5.	NILAI TANAH PER M2 (RP)	:	diisi sesuai dengan nilai tanah per meter persegi areal produktif masing-masing jenis tanaman dalam satuan rupiah.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT)

I. DEFINISI

1. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disebut SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman tanaman berumur panjang.
2. Tanaman Berumur Panjang adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
3. Tanaman Berumur Pendek adalah tanaman yang berumur sampai dengan satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan satu kali dan dibongkar sekali panen.
4. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disebut TBM adalah tanaman pada fase belum menghasilkan yang dimulai dari umur tanaman 1 (satu) tahun (TBM1) dan seterusnya sampai dengan tahun terakhir tanaman tersebut belum menghasilkan (TBMn), yang rentang fasenya tergantung masing-masing jenis tanaman.
5. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman pada fase menghasilkan yang dimulai dari tahun pertama tanaman menghasilkan (TM1) sampai dengan tahun terakhir tanaman tersebut menghasilkan (TMn), yang rentang fasenya tergantung masing-masing jenis tanaman.
6. Satuan Biaya Tanaman yang selanjutnya disebut SBT adalah satuan biaya yang diinvestasikan tiap tahun berdasarkan umur dan jenis tanaman.
7. Satuan Biaya Pembangunan Kebun yang selanjutnya disebut SBPK adalah satuan biaya tahunan per kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan lahan dan penanaman yang selanjutnya disebut P0, pemeliharaan tahun pertama yang selanjutnya disebut P1, dan seterusnya sampai pemeliharaan tahun terakhir sebelum tanaman tersebut menghasilkan (Pn) untuk setiap hektar perluasan kebun di suatu wilayah, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
8. Indeks Biaya Tanaman yang selanjutnya disebut IBT adalah angka yang digunakan sebagai dasar penentuan SBT untuk fase TM.

II. PENGHITUNGAN SIT UNTUK TANAMAN BERUMUR PANJANG

1. Penghitungan SIT
   a. SIT pada fase TBM ditetapkan sebagai berikut:
      1) SIT pada fase TBM1 merupakan SBT pada fase TBM1;
      2) SIT pada fase TBM2 merupakan penjumlahan dari SIT pada fase TBM1 sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan SBT pada fase TBM2;
      3) SIT pada fase TBMn merupakan penjumlahan dari SIT pada fase TBMn-1 dengan SBT pada fase TBMn.
   b. SIT pada suatu tahun dalam fase TM ditetapkan sebesar SIT pada fase TBM terakhir (TBMn) ditambah dengan SBT pada fase TM tahun tersebut.
   c. Rincian fase TBM dan TM sesuai umur tanaman masing-masing jenis tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   d. Apabila terdapat tanaman yang berumur lebih dari umur maksimal tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini SIT tanaman pada umur tersebut ditetapkan sama dengan SIT pada fase TM terakhir (TMn).
   e. Apabila di wilayah kerja Saudara terdapat jenis tanaman yang tidak tercantum dalam Rincian fase TBM dan TM sesuai umur tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka fase TBM dan TM jenis tanaman tersebut agar diupayakan untuk diperoleh pada dinas terkait di wilayah setempat.
2. Penghitungan SBT
   a. SBT pada fase TBM
      1) SBT pada fase TBM1 adalah sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dari SBPK untuk kegiatan P0 dan kegiatan P1.
      2) SBT pada fase TBM2 adalah sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dari SBPK untuk kegiatan P2, dan seterusnya.
      3) SBPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) adalah SBPK untuk tahun sebelum Tahun Pajak berjalan.
      4) Dalam hal SBPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak diterbitkan, maka SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan ditentukan berdasarkan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun Pajak sebelumnya dengan tingkat diskonto 10% (sepuluh persen).
   b. SBT pada fase TM
      SBT pada fase TM ditetapkan sebesar SBT pada fase TBM terakhir (TBMn) dikalikan dengan IBT pada fase TM tersebut.
3. Besarnya IBT
   IBT ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

III. PENGHITUNGAN SIT UNTUK TANAMAN BERUMUR PENDEK

1. Mengingat Tanaman Berumur Pendek berumur kurang dari 1 tahun, maka SIT ditentukan sebesar biaya pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan untuk tanaman tersebut.

2. Penentuan Sektor Perkebunan untuk tanaman berumur pendek didasarkan pada keadaan objek pajak yang digunakan untuk mengusahakan jenis tanaman berumur pendek yang sama secara terus menerus dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun.

IV. LAIN-LAIN

1. SBT pada fase TBM dihitung berdasarkan SBPK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah, yaitu:

   a. Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali;
   b. Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung;
   c. Wilayah III : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau;
   d. Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
   e. Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;
   f. Wilayah VI : Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat.

2. Untuk penghitungan SIT Tahun Pajak 2009, disampaikan SBPK beberapa jenis tanaman sebagaimana pada Lampiran II C Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

3. Dalam hal SBPK pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan tidak diterbitkan, SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan ditentukan berdasarkan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun Pajak sebelumnya dengan tingkat diskonto 10% (sepuluh persen), dengan formula sebagai berikut:

$$SBT_t = SBT_{t-1} \times (1 + i)$$

   dimana :
   SBTt = SBT Tahun Pajak berjalan;
   SBTt-1 = SBT Tahun Pajak sebelumnya;
   i = tingkat diskonto yang ditetapkan sebesar10%.

4. Formula sebagaimana pada angka 3 hanya digunakan untuk penyesuaian SBT pada fase TBM, sedangkan SBT pada fase TM dihitung berdasarkaan IBT.

5. Contoh penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun 2010 berdasarkan SBT pada fase TBM Tahun 2009 dan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun 2011 berdasarkan SBT pada fase TBM Tahun 2010 adalah sebagaimana Lampiran II D Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

6. Apabila di wilayah kerja Saudara terdapat tanaman yang SBPK-nya belum tercantum dalam Lampiran II D Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka SBPK tanaman dimaksud agar diupayakan untuk diperoleh pada dinas terkait di wilayah setempat.

7. Contoh perhitungan SIT Kelapa Sawit tahun 2009 sebagaimana pada Lampiran II E Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

LAMPIRAN IIA
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

RINCIAN FASE TANAMAN BELUM MENGHASILKAN (TBM) DAN TANAMAN MENGHASILKAN (TM) SESUAI UMUR TANAMAN

UMUR (TAHUN)	JENIS TANAMAN															
	KELAPA SAWIT	KELAPA DALAM	KELAPA HIBRIDA	KARET	KOPI	TEH	KAKAO	PALA	LADA	PANILI	JAMBU METE	KEMIRI	MELINJO	CENGKEH	SEREH WANGI	KAYUMANIS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1	TBM1
2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TBM2	TM1	TBM2
3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TM1	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TBM3	TM2	TBM3
4	TM1	TBM4	TBM4	TBM4	TM1	TM1	TM1	TBM4	TM2	TBM4	TM1	TBM4	TBM4	TBM4	TM3	TBM4
5	TM2	TM1	TM1	TBM5	TM2	TM2	TM2	TBM5	TM3	TBM5	TM2	TM1	TM1	TBM5	TM4	TM1
6	TM3	TM2	TM2	TM1	TM3	TM3	TM3	TBM6	TM4	TBM6	TM3	TM2	TM2	TBM6	TM5	TM2
7	TM4	TM3	TM3	TM2	TM4	TM4	TM4	TM1	TM5	TM1	TM4	TM3	TM3	TM1		TM3
8	TM5	TM4	TM4	TM3	TM5	TM5	TM5	TM2	TM6	TM2	TM5	TM4	TM4	TM2		TM4
9	TM6	TM5	TM5	TM4	TM6	TM6	TM6	TM3	TM7	TM3	TM6	TM5	TM5	TM3		TM5
10	TM7	TM6	TM6	TM5	TM7	TM7	TM7	TM4	TM8	TM4	TM7	TM6	TM6	TM4		TM6
11	TM8	TM7	TM7	TM6	TM8	TM8	TM8	TM5	TM9		TM8	TM7	TM7	TM5		TM7
12	TM9	TM8	TM8	TM7	TM9	TM9	TM9	TM6	TM10		TM9	TM8	TM8	TM6		TM8
13	TM10	TM9	TM9	TM8	TM10	TM10	TM10	TM7	TM11		TM10	TM9	TM9	TM7		TM9
14	TM11	TM10	TM10	TM9	TM11	TM11	TM11	TM8	TM12		TM11	TM10	TM10	TM8		TM10
15	TM12	TM11	TM11	TM10	TM12	TM12	TM12	TM9	TM13		TM12	TM11	TM11	TM9		TM11
16	TM13	TM12	TM12	TM11	TM13	TM13	TM13	TM10			TM13	TM12	TM12	TM10		
17	TM14	TM13	TM13	TM12	TM14	TM14	TM14	TM11			TM14	TM13	TM13	TM11		
18	TM15	TM14	TM14	TM13	TM15	TM15	TM15	TM12			TM15	TM14	TM14	TM12		
19	TM16	TM15	TM15	TM14	TM16	TM16	TM16	TM13			TM16	TM15	TM15	TM13		
20	TM17	TM16	TM16	TM15	TM17	TM17	TM17	TM14			TM17	TM16	TM16	TM14		
21	TM18	TM17	TM17	TM16	TM18	TM18	TM18	TM15			TM18	TM17	TM17	TM15		
22	TM19	TM18	TM18	TM17	TM19	TM19	TM19	TM16			TM19	TM18	TM18	TM16		
23	TM20	TM19	TM19	TM18		TM20	TM20	TM17			TM20	TM19	TM19	TM17		
24	TM21	TM20	TM20	TM19		TM21	TM21	TM18			TM21	TM20	TM20	TM18		
25	TM22	TM21	TM21	TM20		TM22	TM22	TM19			TM22	TM21	TM21	TM19		
26		TM22	TM22	TM21		TM23		TM20			TM23	TM22	TM22	TM20		
27		TM23	TM23	TM22		TM24		TM21			TM24	TM23	TM23	TM21		
28		TM24	TM24	TM23				TM22			TM25	TM24	TM24	TM22		
29		TM25	TM25	TM24				TM23			TM26	TM25	TM25	TM23		
30		TM26	TM26	TM25				TM24			TM27	TM26	TM26	TM24		
31		TM27	TM27					TM25				TM27	TM27			
32		TM28	TM28					TM26				TM28	TM28			
33		TM29	TM29					TM27				TM29	TM29			
34		TM30	TM30					TM28				TM30	TM30			
35		TM31	TM31					TM29				TM31	TM31			
36		TM32	TM32					TM30				TM32	TM32			
37		TM33	TM33					TM31				TM33	TM33			
38		TM34	TM34					TM32				TM34	TM34			
39		TM35	TM35					TM33				TM35	TM35			
40		TM36	TM36					TM34				TM36	TM36			

LAMPIRAN IIB
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

BESARNYA INDEKS BIAYA TANAMAN (IBT)
UNTUK PENENTUAN SATUAN BIAYA TANAMAN (SBT)
TANAMAN BERUMUR PANJANG

FASE	INDEKS BIAYA TANAMAN
1	2
TM1	0,9514
TM2	0,9052
TM3	0,8613
TM4	0,8195
TM5	0,7797
TM6	0,7418
TM7	0,7058
TM8	0,6715
TM9	0,6389
TM10	0,6079
TM11	0,5784
TM12	0,5503
TM13	0,5235
TM14	0,4981
TM15	0,4739
TM16	0,4509
TM17	0,4290
TM18	0,4082
TM19	0,3884
TM20	0,3695
TM21	0,3516
TM22	0,3345
TM23	0,3183
TM24	0,3028
TM25	0,2881
TM26	0,2741
TM27	0,2608
TM28	0,2481
TM29	0,2361
TM30	0,2246
TM31	0,2137
TM32	0,2033
TM33	0,1935
TM34	0,1841
TM35	0,1751
TM36	0,1666

LAMPIRAN IIC
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2008

No	Jenis Tanaman	Pembagian Wilayah					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Kelapa Sawit						
	P-0	13.464.000	13.609.000	13.768.000	13.924.000	14.093.000	14.271.000
	P-1	7.705.000	7.824.000	7.950.000	8.081.000	8.219.000	8.364.000
	P-2	7.403.000	7.403.000	7.688.000	7.842.000	8.003.000	8.173.000
	P-3	8.052.000	8.205.000	8.365.000	8.532.000	8.709.000	8.894.000
2	Karet						
	P-0	12.487.000	12.706.000	12.933.000	13.175.000	13.457.000	13.723.000
	P-1	4.297.000	4.369.000	4.443.000	4.523.000	4.616.000	4.703.000
	P-2	4.284.000	4.305.000	4.326.000	4.349.000	4.376.000	4.401.000
	P-3	4.495.000	4.523.000	4.552.000	4.583.000	4.618.000	4.652.000
	P-4	4.400.000	4.413.000	4.427.000	4.441.000	4.458.000	4.474.000
	P-5	5.309.000	5.325.000	5.342.000	5.359.000	5.380.000	5.400.000
3	Kakao						
	LC	7.157.000	7.430.000	7.717.000	8.018.000	8.334.000	8.702.000
	P-0	12.687.000	12.388.000	13.014.000	13.181.000	13.367.000	14.245.000
	P-1	4.646.000	4.779.000	4.869.000	4.964.000	5.095.000	5.325.000
	P-2	4.635.000	4.728.000	4.792.000	4.860.000	4.951.000	5.110.000
	P-3	8.978.000	12.032.000	9.436.000	9.506.000	9.623.000	10.131.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 135/Kpts/RC.110/2008 tanggal 14 Oktober 2008

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2008

No	Jenis Tanaman	Pembagian Wilayah					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Kelapa Hibrida						
	P-0	7.480.026	7.611.212	7.735.842	7.773.231	7.960.176	8.358.992
	P-1	2.155.989	2.192.115	2.242.935	2.258.181	2.334.411	2.497.035
	P-2	2.380.613	2.392.283	2.435.238	2.448.124	2.512.557	2.650.013
	P-3	3.210.258	3.230.255	3.266.555	3.277.445	3.331.895	3.448.055
	P-4	2.848.858	2.857.275	2.894.180	2.905.251	2.960.609	3.078.705
2	Kelapa Dalam						
	P-0	7.263.223	7.390.607	7.674.352	7.759.476	8.185.093	9.093.077
	P-1	2.302.377	2.340.956	2.376.046	2.386.573	2.439.208	2.551.496
	P-2	3.531.465	3.548.776	3.583.866	3.594.393	3.647.028	3.759.316
	P-3	2.598.494	2.614.681	2.649.771	2.660.298	2.712.933	2.825.221
3	Kopi						
	P-0	16.213.539	16.213.539	16.679.994	16.806.862	17.441.205	18.794.469
	P-1	3.036.785	3.036.785	3.116.040	3.139.817	3.258.699	3.512.315
	P-2	3.580.922	3.580.922	3.660.782	3.684.740	3.804.530	4.060.082
	P-3	3.604.953	3.604.953	3.666.663	3.685.176	3.777.741	3.975.213
4	Teh						
	P-0	9.982.311	10.157.383	10.338.851	10.532.310	10.757.745	10.970.390
	P-1	3.025.489	3.076.184	3.128.286	3.184.614	3.250.095	3.311.351
	P-2	2.916.981	2.931.280	2.945.579	2.961.239	2.979.624	2.996.646
	P-3	2.688.286	2.705.032	2.722.376	2.740.915	2.761.848	2.782.182
5	Pala						
	P-0	4.443.634	4.454.282	4.609.646	4.651.028	4.801.794	5.171.570
	P-1	1.403.086	1.403.086	1.428.496	1.436.119	1.474.234	1.555.546
	P-2	1.330.486	1.330.486	1.355.896	1.363.519	1.401.634	1.482.946
6	Lada						
	P-0 & P-1	23.167.802	23.167.802	24.172.102	24.473.392	25.979.837	29.193.602
	P-2	8.834.089	8.834.089	9.314.459	9.458.570	10.179.125	11.716.309
7	Kemiri						
	P-0	9.274.869	9.274.869	9.456.369	9.510.728	9.783.069	10.363.869
	P-1	5.349.289	5.349.289	5.378.329	5.387.026	5.430.601	5.523.529
	P-2	5.306.032	5.306.032	5.335.072	5.343.769	5.387.344	5.480.272
	P-3	5.339.972	5.339.972	5.369.012	5.377.709	5.421.284	5.514.212
	P-4	6.133.248	6.133.248	6.162.288	6.170.985	6.214.560	6.307.488
8	Melinjo						
	P-0	30.581.948	30.581.948	31.205.098	31.392.043	32.326.768	34.320.848
	P-1	7.714.053	7.714.053	7.842.313	7.880.791	8.073.181	8.483.613
	P-2	8.651.742	8.651.742	8.780.002	8.818.480	9.010.870	9.421.302
9	Pinang						
	P-0	2.575.485	2.575.485	2.631.750	2.648.630	2.733.027	2.913.075
	P-1	886.567	886.567	909.557	916.443	950.939	1.024.507
	P-2	727.827	727.827	738.717	741.984	758.319	793.167
	P-3	727.827	727.827	738.717	741.984	758.319	793.167
10	Kapulaga						
	P-1	13.197.228	13.197.228	13.798.598	13.979.009	14.881.064	16.804.480
	P-2	4.456.430	4.456.430	4.662.130	4.723.840	5.032.390	5.690.630
	P-3	5.000.930	5.000.930	5.242.930	5.315.530	5.678.530	6.452.930
	P-4	2.704.450	2.704.450	2.722.600	2.742.202	2.785.762	2.878.690
	P-5	3.376.000	3.376.000	3.449.810	3.471.953	3.582.668	3.818.860
11	Cassiavera						
	P-0	27.089.050	27.089.050	27.688.000	27.867.685	28.766.110	30.682.750
	P-1	4.187.568	4.187.568	4.326.718	4.368.463	4.577.188	5.022.468
	P-2	4.173.169	4.173.169	4.318.369	4.361.929	4.579.729	5.044.369
	P-3	3.733.939	3.733.939	3.879.139	3.922.699	4.140.499	4.605.139
	P-4	6.255.216	6.255.216	6.550.456	6.639.028	7.081.888	8.026.656

Sumber : Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2006
Direktorat Jenderal Perkebunan

LAMPIRAN IID
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

CONTOH PENYESUAIAN SBT TAHUN 2010 BERDASARKAN SBT TAHUN 2009
(UNTUK TAHUN PAJAK 2010)
WILAYAH III
(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)

Tingkat diskonto per tahun (i) sebesar 10%

FASE		KEGIATAN	SBT TAHUN 2010	SBT TAHUN 2011
TBM 1	P0	Pembukaan Lahan dan Penanaman	Rp 9.775.280	Rp 10.752.808
	P1	Pemeliharaan tahun pertama	Rp 5.644.500	Rp 6.208.950
TBM 2	P2	Pemeliharaan tahun kedua	Rp 5.458.480	Rp 6.004.328
TBM 3	P3	Pemeliharaan tahun ketiga	Rp 5.939.150	Rp 6.533.065

Perhitungan :

SBT P0 Tahun 2010 = (SBT P0 Tahun 2009) x (1 + 0,10) = Rp 9.775.280 x 1,10 = Rp 10.752.808
SBT P1 Tahun 2010 = (SBT P1 Tahun 2009) x (1 + 0,10) = Rp 5.644.500 x 1,10 = Rp 6.208.950
SBT P2 Tahun 2010 = (SBT P2 Tahun 2009) x (1 + 0,10) = Rp5.458.480. x 1,10 = Rp 6.004.328
SBT P3 Tahun 2010 = (SBT P3 Tahun 2009) x (1 + 0,10) = Rp 5.939.150 x 1,10 = Rp 6.533.065

CONTOH PENYESUAIAN SBT TAHUN 2011 BERDASARKAN SBT TAHUN 2010
(UNTUK TAHUN PAJAK 2011)
WILAYAH III
(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)

Tingkat diskonto per tahun (i) sebesar 10%

FASE		KEGIATAN	SBT TAHUN 2010	SBT TAHUN 2011
TBM 1	P0	Pembukaan Lahan dan Penanaman	Rp. 10.752.808	Rp 11.828.089
	P1	Pemeliharaan tahun pertama	Rp. 6.208.950	Rp 6.829.845
TBM 2	P2	Pemeliharaan tahun kedua	Rp. 6.004.328	Rp 6.604.761
TBM 3	P3	Pemeliharaan tahun ketiga	Rp. 6.533.065	Rp 7.186.372

Perhitungan :

SBT P0 Tahun 2011 = (SBT P0 Tahun 2010) x (1 + 0,10) = Rp 10.752.808 x 1,10 = Rp 11.828.089
SBT P1 Tahun 2011 = (SBT P1 Tahun 2010) x (1 + 0,10) = Rp 6.208.950 x 1,10 = Rp 6.829.845
SBT P2 Tahun 2011 = (SBT P2 Tahun 2010) x (1 + 0,10) = Rp 6.004.328 x 1,10 = Rp 6.604.761
SBT P3 Tahun 2011 = (SBT P3 Tahun 2010) x (1 + 0,10) = Rp 6.533.065 x 1,10 = Rp 7.186.372

Catatan :
Apabila SBPK pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, maka perhitungan SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan berdasarkan SBPK tersebut.

LAMPIRAN IIE
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

CONTOH PERHITUNGAN STANDAR BIAYA INVESTASI TANAMAN (SIT)
KELAPA SAWIT TAHUN 2009
WILAYAH III
(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)

FASE		UMUR (Tahun)	IBT	SBPK TAHUN 2008[1] (Per ha)	TAHUN 2009			
					SBT (Per ha)		SIT	
					TBM	TM	(Per ha)	(Per m²)
1		2	3	4	5 (4 x 71%)	6	7	8
TBM1	P0	-		Rp 13.768.000	Rp 9.775.280		Rp 15.419.780	Rp 1.542
	P1	1		Rp 7.950.000	Rp 5.644.500			
TBM2	P2	2		Rp 7.688.000	Rp 5.458.480		Rp 20.878.260	Rp 2.088
TBM3	P3	3		Rp 8.365.000	Rp 5.939.150		Rp 26.817.410	Rp 2.682
TM1		4	0,9514			Rp 5.650.507	Rp 32.467.917	Rp 3.247
TM2		5	0,9052			Rp 5.376.119	Rp 32.193.529	Rp 3.219
TM3		6	0,8613			Rp 5.115.390	Rp 31.932.800	Rp 3.193
TM4		7	0,8195			Rp 4.867.133	Rp 31.684.543	Rp 3.168
TM5		8	0,7797			Rp 4.630.755	Rp 31.448.165	Rp 3.145
TM6		9	0,7418			Rp 4.405.661	Rp 31.223.071	Rp 3.122
TM7		10	0,7058			Rp 4.191.852	Rp 31.009.262	Rp 3.101
TM8		11	0,6715			Rp 3.988.139	Rp 30.805.549	Rp 3.081
TM9		12	0,6389			Rp 3.794.523	Rp 30.611.933	Rp 3.061
TM10		13	0,6079			Rp 3.610.409	Rp 30.427.819	Rp 3.043
TM11		14	0,5784			Rp 3.435.204	Rp 30.252.614	Rp 3.025
TM12		15	0,5503			Rp 3.268.314	Rp 30.085.724	Rp 3.009
TM13		16	0,5235			Rp 3.109.145	Rp 29.926.555	Rp 2.993
TM14		17	0,4981			Rp 2.958.291	Rp 29.775.701	Rp 2.978
TM15		18	0,4739			Rp 2.814.563	Rp 29.631.973	Rp 2.963
TM16		19	0,4509			Rp 2.677.963	Rp 29.495.373	Rp 2.950
TM17		20	0,4290			Rp 2.547.895	Rp 29.365.305	Rp 2.937
TM18		21	0,4082			Rp 2.424.361	Rp 29.241.771	Rp 2.924
TM19		22	0,3884			Rp 2.306.766	Rp 29.124.176	Rp 2.912
TM20		23	0,3695			Rp 2.194.516	Rp 29.011.926	Rp 2.901
TM21		24	0,3516			Rp 2.088.205	Rp 28.905.615	Rp 2.891
TM22		25	0,3345			Rp 1.986.646	Rp 28.804.056	Rp 2.880

KOLOM	PENJELASAN
(1)	• Fase tanaman dikelompokkan menjadi fase TBM dan fase TM. • Fase TBM terdiri dari TBM1 (kegiatan P0 dan kegiatan P1), TBM2 (kegiatan P2) dan seterusnya. • Fase TM terdiri dari TM1 sampai dengan TM22.
(2)	Umur tanaman kelapa sawit mulai dari umur 1 tahun sampai dengan umur 25 tahun.
(3)	IBT yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBT pada fase TM.
(4)	SPBK per ha yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan pada fase TBM.
(5)	SBT per ha pada fase TBM untuk Tahun Pajak berjalan. Perhitungan SBT untuk fase TBM sebagai berikut: a. SBT TBM1 (P0) = 71% x (SBPK P0) = 71% x Rp13.768.000 = Rp9.775.280 b. (P1) = 71% x (SBPK P1) = 71% x Rp 7.950.000 = Rp5.644.500 c. SBT TBM2 (P2) = 71% x (SBPK P2) = 71% x Rp 7.688.000 = Rp5.458.480 d. SBT TBM3 (P3) = 71% x (SBPK P3) = 71% x Rp 8.365.000 = Rp5.939.150
(6)	SBT per ha pada fase TM untuk Tahun Pajak berjalan. Perhitungan SBT untuk fase TM sebagai berikut: a. SBT TM1 = (SBT TBM3) x (IBT TM1) = Rp5.939.150 x 0,9514 = Rp5.650.507 b. SBT TM2 = (SBT TBM3) x (IBT TM2) = Rp5.939.150 x 0,9052 = Rp5.376.119 c. SBT TM3 = (SBT TBM3) x (IBT TM3) = Rp5.939.150 x 0,8613 = Rp5.115.390 d. dan seterusnya.
(7)	SIT per ha untuk Tahun Pajak berjalan, dihitung dengan cara sebagai berikut : a. SIT TBM1 = (SBT TBM1) = (SBT P0) + (SBT P1) = Rp 9.775.280 + Rp5.644.500 = Rp15.419.780 b. SIT TBM2 = (SIT TBM1) + (SBT TBM2)= Rp15.419.780 + Rp5.458.480 = Rp20.878.260 c. SIT TBM3 = (SIT TBM2) + (SBT P3) = Rp 20.878.260+ Rp5.939.150 = Rp26.817.410 d. SIT TM1 = (SIT TBM3) + (SBT TM1) = Rp 26.817.410+ Rp5.650.507 = Rp32.467.917 e. SIT TM2 = (SIT TBM3) + (SBT TM2) = Rp 26.817.410+ Rp5.376.119 = Rp32.193.529 f. SIT TM3 = (SIT TBM3) + (SBT TM3) = Rp 26.817.410+ Rp5.115.390 = Rp31.932.800 g. dan seterusnya
(8)	SIT per m^2 sebagai dasar perhitungan SIT. SIT merupakan bagian nilai tanah Areal Produktif.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

PROSEDUR PEMBENTUKAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN

I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan

1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan perintah kepada Account Representative (AR).
3. AR membuat konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP dan menyampaikan kepada Kepala KPP Pratama.
5. Kepala KPP Pratama menyetujui dan menandatangani Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP serta mengembalikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6. AR menyampaikan Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP dan menyerahkan kembali ke KPP Pratama.
8. Setelah menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak, Kepala KPP Pratama memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk meneliti SPOP dan LSPOP.
9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memberikan usulan tindak lanjut kepada Kepala KPP Pratama.
10. Kepala KPP Pratama meneliti dan mempelajari usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
11. Kepala KPP Pratama memerintahkan Penilai untuk melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data Masukan (FDM) berdasarkan SPOP, LSPOP dan Lembar Kerja Penilaian/Laporan Penilaian.
12. Penilai melakukan penilaian, mengisi FDM dan menandatangani SPOP dan FDM serta meneruskan ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
13. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menandatangani SPOP dan FDM kemudian meneruskannya ke Seksi PDI.
14. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console (OC) untuk melakukan perekaman SPOP dan FDM ke dalam Aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
15. OC merekam SPOP dan FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan, kemudian meneruskan SPOP dan FDM ke Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk ditatausahakan dan diarsipkan.
16. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengarsipkan SPOP dan FDM.
17. Proses selesai.

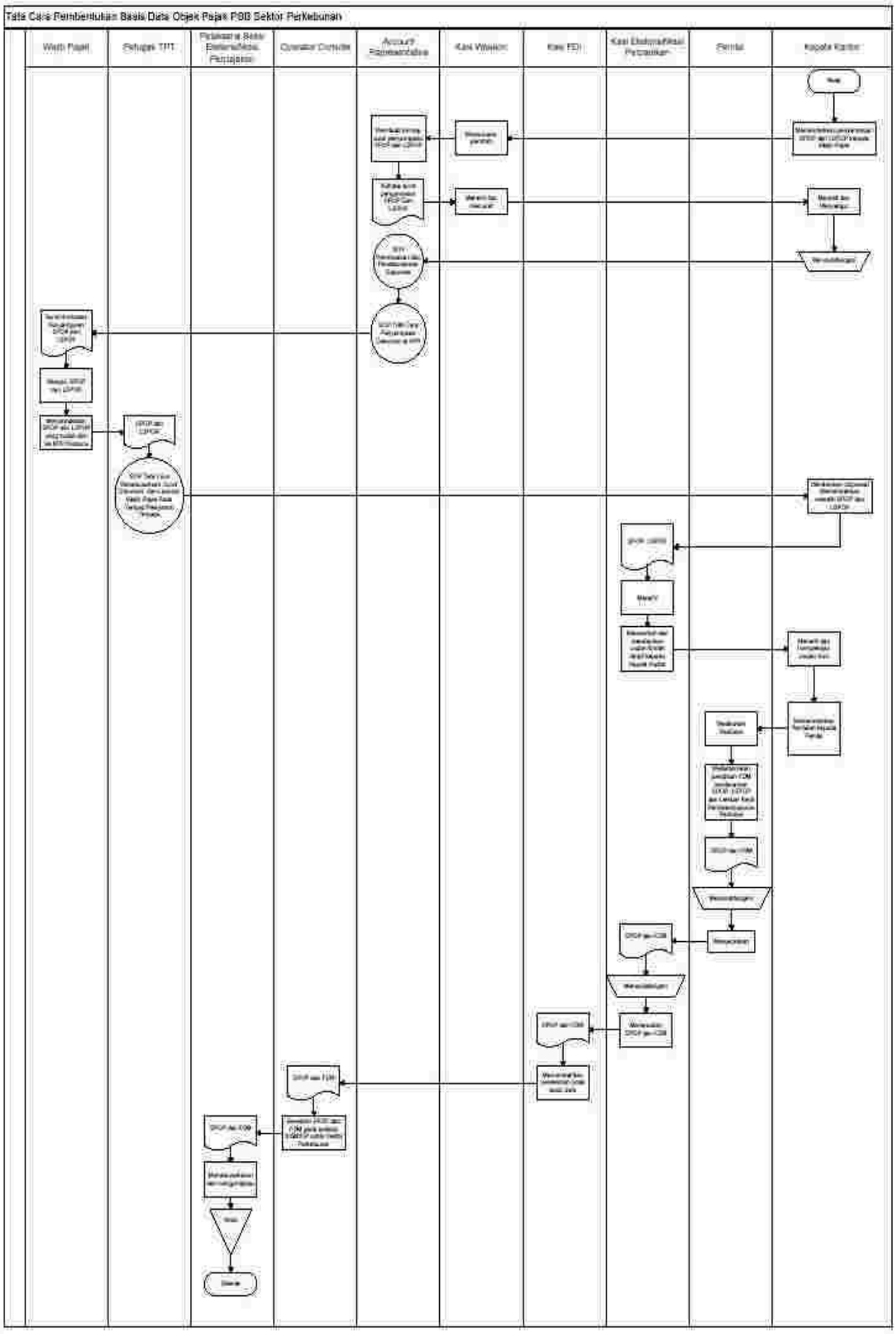
Tata Cara Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan
Wajib Pajak
Petugas TPT
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Operator Komputer
Account Representative
Kasi Waskom
Kasi PDI
Kasi Ekstensifikasi Perpajakan
Pembuat
Kepala Kantor

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN/PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN

I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pemutakhiran/Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Pemutakhiran/Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan

1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan pemutakhiran/pemeliharaan basis data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempelajari, melakukan penelitian/analisis untuk mempersiapkan pemutakhiran/pemeliharaan basis data PBB Sektor Perkebunan. Setelah itu Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melaporkan dan memberikan usulan kepada Kepala Kantor apakah pemutakhiran/pemeliharaan data dilaksanakan dengan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak atau dilaksanakan dengan penilaian kembali berdasarkan data yang sudah ada pada basis data.
3. Kepala Kantor meneliti dan mempelajari usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Apabila diperlukan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak, maka prosedur kerja dilakukan sesuai dengan SOP/Tata Cara Tata Cara Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan. Apabila tidak diperlukan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak, Kepala KPP Pratama memerintahkan Penilai untuk melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data Masukan (FDM) dan membuat salinan SPOP berdasarkan data pada basis data. Prosedur kerja dilanjutkan dengan prosedur kerja nomor 4.
4. Penilai melakukan penilaian, mengisi dan menandatangani salinan SPOP dan FDM, kemudian meneruskan ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menandatangani salinan SPOP dan FDM, kemudian meneruskan ke Seksi PDI.
6. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console (OC) untuk melakukan perekaman FDM ke dalam Aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
7. OC merekam FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan, kemudian meneruskan SPOP dan FDM ke Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk ditatausahakan dan diarsipkan.
8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengarsipkan SPOP dan FDM.
9. Proses selesai.

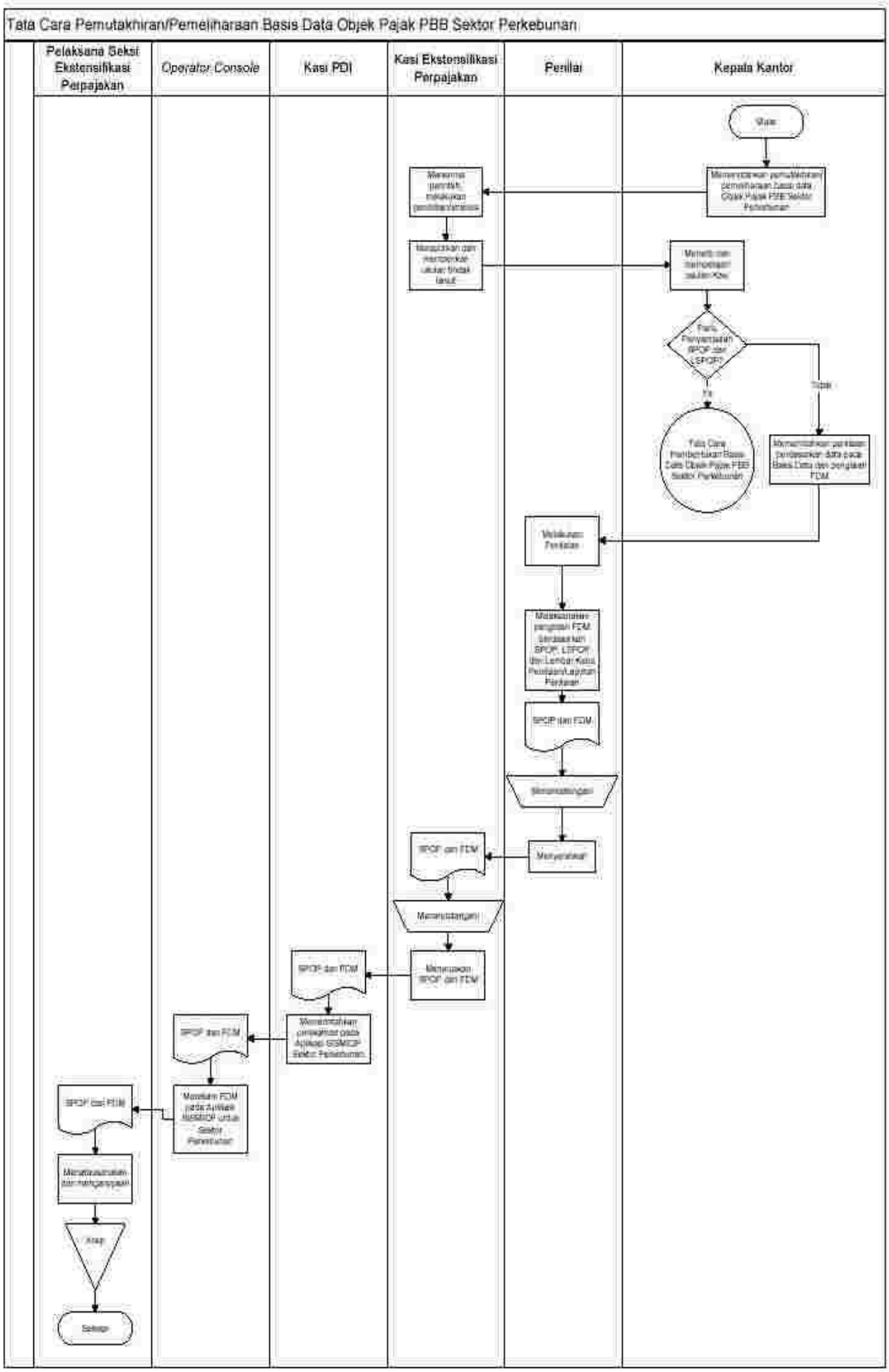
Tata Cara Pemutakhiran/Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Operator Console
Kasi PDI
Kasi Ekstensifikasi Perpajakan
Penilai
Kepala Kantor
Mulai
Ya
Tidak
SPOP dan FDM
Selesai

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

RINCIAN PERHITUNGAN NILAI
SEKTOR PERKEBUNAN

NOP :
ALAMAT OP :
DESA/KEL :
KECAMATAN :
KAB/KOTA :
PROVINSI :
NAMA WAJIB PAJAK :

TAHUN PAJAK :
:
NILAI TANAH PER M2 :
NILAI BANGUNAN PER M2 :
PBB TERUTANG :

I. PERHITUNGAN NILAI TANAH

NO.	JENIS AREAL	LUAS	NILAI DASAR TANAH PER M²	NILAI DASAR TANAH (Rp)	SIT (Rp)	NILAI TANAH (Rp)
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5-6)
1	AREAL PRODUKTIF					
2	AREAL BELUM PRODUKTIF					
	a. Areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami					
	b. Areal kebun belum diolah					
3	AREAL EMPLASEMEN					
4	AREAL LAINNYA					
	a. Areal tidak produktif					
	b. Areal jalan					
	JUMLAH					

II. PERHITUNGAN NILAI BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS (M²)	NILAI BANGUNAN PER M² (Rp)	NILAI BANGUNAN (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)
1	Pabrik Kilang			
2	Perkantoran			
3	Perumahan			
4	Mess/Guest House			
5	Gudang			
6	Ruang Workshop			
7	Sarana Olah Raga/Rekreasi			
8	Poliklinik/Baskebun/Puskebun, dll			
9	MCK			
10	Jalan diperkeras			
11	Landasan Pesawat Udara/Helipad			
12	Pelabuhan			
13	Jembatan			
14	Gorong-gorong			
15	Bangunan Lainnya			
	JUMLAH			

III. PERHITUNGAN PBB TERHUTANG

OBJEK PAJAK	LUAS (M²)	KELAS	NJOP PER M²	JUMLAH NJOP
1	2	3	4	5
BUMI BANGUNAN				
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB	=			
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			
NJOP untuk penghitungan PBB	=			
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	=	40% x		
PBB yang Terutang	=	0,5% x		
PBB YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				

Penilai	Kasi Ekstensifikasi Perpajakan	Operator Data Entry
Nama : NIP : Tanggal :	Nama : NIP : Tanggal :	Nama : NIP : Tanggal :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tanggal Cetak :

.....,.....
Kepala Kantor,

Nama
NIP

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 81/PJ/2008
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENCETAKAN RINCIAN PERHITUNGAN NILAI (RPN)

I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Permohonan Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN)
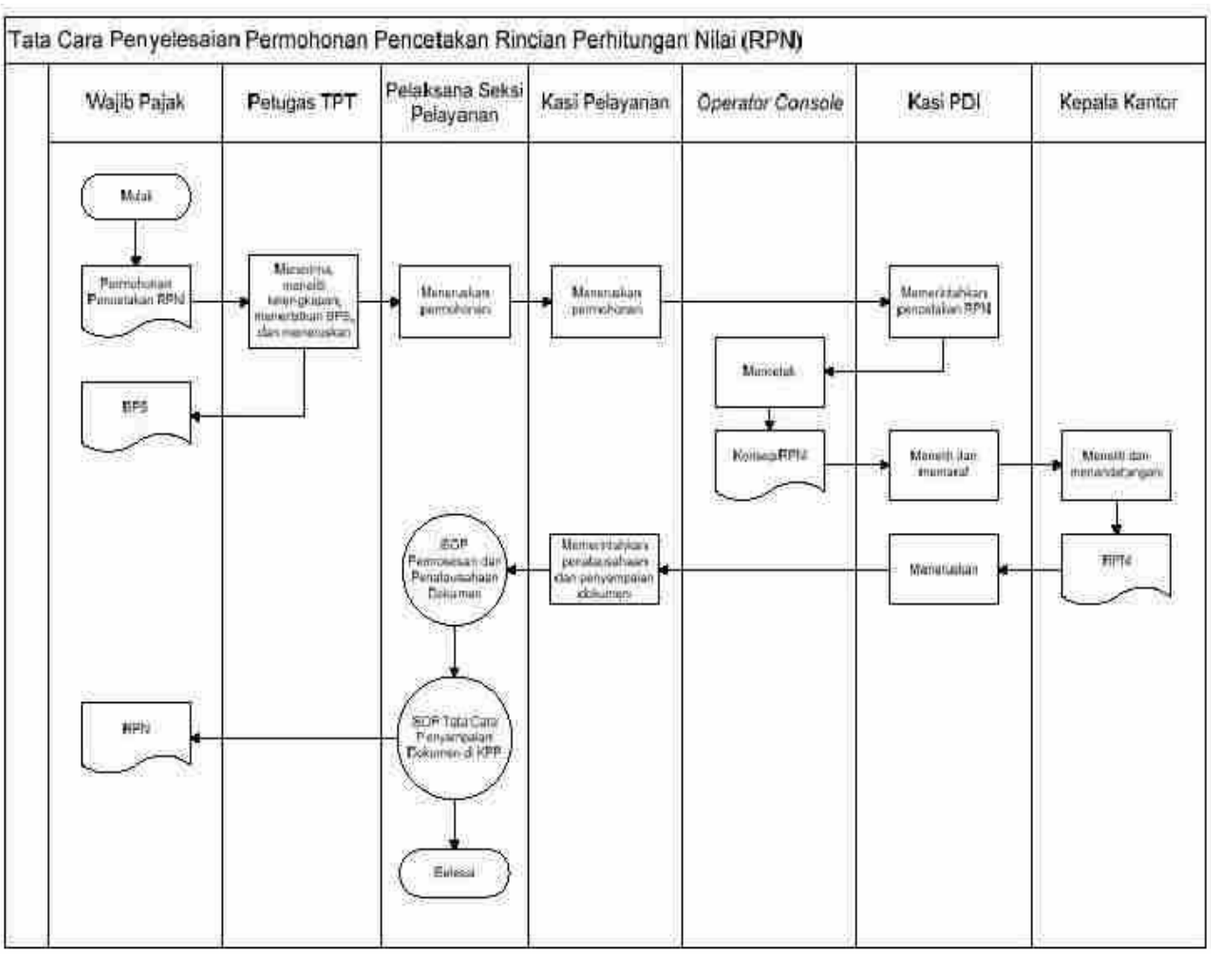
1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pencetakan RPN melalui TPT.
2. Petugas TPT menerima Surat Permohonan Pencetakan RPN, meneliti kelengkapan dan menerbitkan BPS kemudian meneruskan berkas permohonan ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
3. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan ke Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi PDI.
5. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console mencetak RPN.
6. OC mencetak RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI.
7. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf dan meneruskan RPN ke Kepala KPP Pratama.
8. Kepala KPP Pratama meneliti dan menandatangani RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI.
9. Kepala Seksi PDI meneruskan RPN ke Kepala Seksi Pelayanan.
10. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan RPN ke Pelaksana Seksi Pelayanan dan memerintahkan untuk ditatausahakan dan disampaikan ke Wajib Pajak.
11. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan RPN ke Wajib Pajak.
12. Proses selesai.